BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 025/PM.00.02/K.KN-03/02/2023 23 Februari 2023

Sifat : Penting

Perihal : **Instruksi Uji Petik**

Kepada Yth:

Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Ketapang

di –

T e m p a t

A. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemiliham Umum Tahun 2024;
11. Surat Edaran Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemiliham Umum Tahun 2024.

B. ISI INSTRUKSI

Sehubungan dengan tindak lanjut pengawasan terhadap Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang saat ini sedang berlangsung, serta dalam upaya meningkatkan optimalisasi hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan terhadap tahapan dimaksud. Maka, dengan ini disampaikan Instruksi kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD Se Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan melalui jajaran PKD melanjutkan proses pengawasan langsung dengan Metode Uji Petik (Sampling) terhadap kegiatan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih di seluruh TPS yang ada di setiap Desa/Kelurahan.
2. Pengawasan dengan Metode Uji Petik (Sampling) bertujuan untuk memverifikasi kebenaran dan mengkonfirmasi kesesuaian tata cara, mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih.
3. Pengawasan dengan Metode Uji Petik (Sampling) dilaksanakan selepas berakhirnya pelaksanaan pengawasan kegiatan Coklit dengan Metode Pengawasan Melekat (Waskat).
4. Pengawasan dengan Metode Uji Petik (Sampling) dilakukan terhadap Pemilih di TPS yang kegiatan Coklitnya **sudah selesai** dilaksanakan oleh Pantarlih.
5. Kriteria penentuan sample pengawasan untuk Metode Uji Petik, yakni dilakukan terhadap Kepala Keluarga (KK) atau Rumah Tangga Pemilih yang sebelumnya **belum pernah** dilakukan pengawasan Coklit dengan Metode Waskat.
6. Penentuan jumlah sample pengawasan dengan metode Uji Petik ditentukan, yakni sejumlah **10 (sepuluh)** Kepala Keluarga (KK) atau Rumah Tangga Pemilih untuk setiap TPS, yang sebarannya ditentukan secara Acak alias tidak berurutan.
7. Aspek yang menjadi fokus perhatian pengawasan pada proses Uji Petik, yakni :

Dipindai dengan CamScanner

a. Memastikan Pantarlih benar hadir / mendatangi Rumah Tangga Pemilih untuk melakukan kegiatan Coklit di tempat tersebut.
b. Memastikan Pantarlih yang melakukan Coklit di tempat tersebut adalah Pantarlih yang Sah sesuai dengan surat keputusan penugasannya.
c. Memastikan Pantarlih melakukan proses pencatatan yang benar terhadap status Pemilih yang ada di tempat tersebut, baik untuk ketegori pemilih yang memenuhi syarat, pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta pemilih potensial/pemilih baru.
d. Memastikan Pantarlih benar melakukan pencocokan data pemilih *by name by addres* (Formulir Model A-Daftar Pemilih) dengan bukti identitas yang sah berupa KTP Elektonik atau Kartu Keluarga (KK).
e. Memastikan Pantarlih benar melakukan prosedur penempelan Stiker Coklit (Formulir Model A-Stiker Coklit) serta menyerahkan Tanda Bukti Coklit (Formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar).

8. Pengawasan dengan Metode Uji Petik (Sampling) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, yakni tanggal 24 Februari - 2 Maret 2023.
9. Mendokumentasikan setiap peristiwa penting yang ditemukan pada saat kegiatan pengawasan berlangsung, baik berupa objek dokumen, hasil foto, serta rekaman audio atau video.
10. Panwaslu Kecamatan berkewajiban memastikan seluruh jajaran PKD di wilayahnya menuangkan hasil pengawasannya ke dalam format Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang telah disediakan, melakukan Rekapitulasi terhadap hasil pengawasan jajaran PKD, serta meneruskannya secara berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang.
11. Panwaslu Kecamatan agar melakukan inventarisasi terhadap setiap temuan potensi dugaan pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan Coklit, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan dan dilaporkan oleh jajaran PKD.
12. Panwaslu Kecamatan dan jajaran PKD dapat menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPK, PPS dan/atau Pantarlih, bilamana menemukan pelaksanaan kegiatan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih **tidak sesuai** dengan tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana mestinya, maupun keberadaan data / daftar pemilih hasil Coklit yang **tidak sesuai** dengan keadaan yang sebenarnya.
13. Panwaslu Kecamatan agar segera melaporkan atau mengkoordinasikan hasil temuan pengawasannya secara berjenjang, sebagai antisipasi bilamana diperlukan penanganan lebih lanjut.
14. Panwaslu Kecamatan agar melakukan monitoring dan supervise, serta dapat memberikan dukungan teknis pengawasan kepada seluruh jajaran PKD di wilayahnya selama kegiatan pengawasan Coklit

Dipindai dengan CamScanner

berlangsung, guna memastikan pengawasan kegiatan Coklit yang dilaksanakan jajaran PKD dapat berlangsung secara efektif, serta bisa dipertanggung-jawabkan hasil pengawasan, maupun hasil pelaporannya.

Demikian surat instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

NURIYANTO

Tembusan Yth:
1) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2) Arsip

Dipindai dengan CamScanner